



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 29 Mei 2026

Nomor : 230.B/T/S/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 **Yth. Bupati Padang Lawas Utara**
Lampiran : Dua eksemplar **Di**
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas **Gunung Tua**
 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
 Padang Lawas Utara Tahun 2025

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, di antaranya:

- Penganggaran *Mandatory Spending* Belanja Infrastruktur Belum Sesuai Ketentuan yang mengakibatkan risiko tidak tercapainya target belanja infrastruktur berupa percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik;
- Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Pekerjaan atas 13 Paket Pekerjaan Belanja Modal - Jalan, Jaringan, dan Irigasi (JJI) pada Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp268.219.829,86; dan
- Penatausahaan Aset Tetap belum tertib yang mengakibatkan potensi penyalahgunaan atas: 1) Sebanyak 55 unit kendaraan dinas senilai Rp602.671.221,00 yang tidak diketahui keberadaannya; dan 2) Dua unit kendaraan dinas senilai Rp570.188.350,00 yang dipinjam-pakaikan ke instansi vertikal tanpa Berita Acara (BA) pinjam pakai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Padang Lawas Utara, antara lain agar:

- Bersama dengan DPRD agar berkomitmen untuk menyusun *action plan* dalam menganggarkan belanja *mandatory spending* sesuai ketentuan;

b. Memerintahkan:

1) Sekretaris Daerah;

a) Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memedomani ketentuan dalam menetapkan rancangan APBD dan menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur terkait anggaran *mandatory spending*;

b) Selaku pengelola barang agar melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD); dan

c) Memproses BA Pinjam Pakai atas kendaraan yang digunakan/dimanfaatkan pihak lain.

2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan Dinas Pendidikan memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp268.219.829,86.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 71.A/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 dan Nomor 71.B/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026, bertanggal 26 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Padang Lawas Utara, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Kepala,



**Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA., CFrA.,
CPA (Aust.), CSFA., ACPA., GRCP., GRCA., ERMAP.
NIP 197301111998031001**

Tembusan:

Inspektur Kabupaten Padang Lawas Utara